



KOMITE MADRASAH

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 GROBOGAN

Jalan Raya Jeketro – Gubug Km 07 Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan 58164

Nomor : 04 /Mts-01/Komite/09/2022

Grobogan, 05 September 2022

Lampiran :

Hal : Jawaban Atas Aduan Masyarakat

Kepada :

Yth. Gubernur Jawa Tengah

Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pertama-tama kami sampaikan terima kasih atas masukannya, memperhatikan dan menindaklanjuti aduan masyarakat terkait penarikan dana pengembangan madrasah dan infaq pembangunan gedung serba guna di MTsN 1 Grobogan maka kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa kegiatan penyampaian program merupakan rencana kerja tahunan (RKT)/ Rencana Kerja Jangka Menengah Madrasah yang disosialisasikan oleh Komite Madrasah;
2. Bahwa Komite Madrasah menindaklanjuti dengan mensosialisasikan berpedoman pada peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2020 tentang Komite Madrasah Pasal 4 Huruf a point 2 dan 4;
3. Bahwa untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan pengembangan Madrasah maka Komite Madrasah mempunyai program yang berpedoman pada Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2020 tentang Komite Madrasah Pasal 10 point 1, 2, dan Pasal 11 Point 1,3;
4. Terkait infaq yang di sosialisasikan oleh Komite Madrasah sudah berpedoman pada Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2020 Pasal 13 angka 1 huruf a dan c. dengan pertimbangan kegiatan tersebut tidak bisa di biayai oleh DIPA atau Anggaran APBN dan status tanah yang akan di bangun untuk gedung serba guna masih berupa tanah wakaf;
5. Hasil sosialisasi masih menunggu kesepakatan antara wali murid dengan Komite Madrasah untuk di jadikan keputusan bersama.

Demikian tanggapan ini kami sampaikan untuk mejadikan periksa.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Ketua Komite

H. ME Siswanto, S.Pd